



LAPORAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)



BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

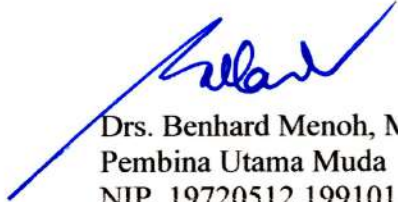
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih Karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

Melalui Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Keuangan Daerah ini diharapkan dapat memberi gambaran implementasi SPBE pada Badan Keuangan Daerah selama Tahun 2025 sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang berminat untuk melihat dan mengukur pelaksanaan SPBE Perangkat Daerah.

Kami menyadari benar akan segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan program pemerintah dimaksud. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan terbuka.

Kupang, Januari 2026

Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 


Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720512 199101 1 001

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR	i
----------------------	---

DAFTAR ISI	ii
------------------	----

DAFTAR GAMBAR	iv
---------------------	----

DAFTAR TABEL.....	v
-------------------	---

BAB I PENDAHULUAN	1
-------------------------	---

A. Latar Belakang.....	1
------------------------	---

B. Dasar Hukum	2
----------------------	---

C. Maksud Dan Tujuan	3
----------------------------	---

BAB II GAMBARAN UMUM TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH.....	4
-----------------------	---

A. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran.....	4
---	---

B. Tugas Pokok dan Fungsi	5
---------------------------------	---

1. Tugas Pokok	5
----------------------	---

2. Fungsi	5
-----------------	---

3. Struktur Organisasi	7
------------------------------	---

BAB III GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SPBE DI

PERANGKAT DAERAH.....	8
-----------------------	---

A. Kondisi Umum Implementasi SPBE.....	8
--	---

B. Sarana Prasarana Pendukung	9
-------------------------------------	---

1. Alokasi Anggaran tahun 2026 yang berkaitan dengan TIK	9
--	---

2. Komposisi SDM	10
------------------------	----

3. Rencana dan Program kerja pengembangan SDM TIK	10
---	----

4. Ketersediaan dukungan Perangkat Pendukung TIK.....	12
---	----

a. Perangkat Keras	12
--------------------------	----

b. Perangkat Lunak	13
--------------------------	----

5. Inovasi Bidang TIK	15
-----------------------------	----

6. Dokumen Manajemen Resiko SPBE (identifikasi Resiko SPBE tahun 2026)	16
---	----

7. Kendala dan hambatan didalam implementasi SPBE	17
---	----

8. Harapan terhadap peran Dinas Kominfo Provinsi dalam mendukung Perangkat daerah dalam rangka implementasi SPBE	18
BAB IV PENUTUP	18
A. Kesimpulan	18
B. Saran	18

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	7
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan Umum 2024.....	10
Tabel 2. Komposisi ASN Berdasarkan SDM TIK 2024	10
Tabel 3. Jumlah PC/Laptop (yang berfungsi).....	12
Tabel 4. Jumlah Printer (yang berfungsi)	12
Tabel 5. Jumlah Mesin e-absen	13
Tabel 6. Identifikasi Risiko SPBE Tahun 2025.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang berbasis elektronik.

Akselerasi pembangunan aparatur negara juga dilakukan dengan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara khusus penerapan SPBE mendukung area perubahan dalam grand design reformasi birokrasi yaitu penataan tata laksana yang bertujuan menciptakan birokrasi bersih, efektif, efisien, dan melayani masyarakat dengan baik. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan, upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan

oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan SPBE, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi NTT Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana mewajibkan setiap perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk menerapkan SPBE pada lingkungan kerja, dimulai dari sistem perencanaan, tata kelola, pengembangan aplikasi, pemeliharaan, serta penggunaan data dan informasi SPBE. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik telah menerapkan SPBE serta melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaannya.

B. Dasar Hukum

- a. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- f. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 900/25/BKUD1/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Tim Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Implementasi SPBE Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penerapan SPBE Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Implementasi SPBE Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penerapan SPBE pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

GAMBARAN UMUM TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

A. Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran

1. Visi dan Misi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yakni “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Untuk mendukung visi dimaksud, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT berkontribusi khusus untuk mencapai Misi ke-5 Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu “Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk Menciptakan Masa Depan yang Inklusif (BERKELANJUTAN).”

2. Tujuan

Adapun tujuan jangka menengah Badan Keuangan Daerah adalah:

- a. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas, sistem dan prosedur penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan daerah yang sesuai peraturan yang berlaku untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
- b. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sesuai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan serta peningkatan kemampuan manajerial dan teknis pengelola keuangan daerah untuk menciptakan aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang profesional, handal dan berkompeten.
- c. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah yang Memadai. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

3. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah adalah:

a. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel yaitu:

☐ Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

☐ Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota secara optimal.

b. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten yaitu :

☐ Meningkatnya keikutsertaan SDM Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.

☐ Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di perangkat daerah.

c. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah yang Memadai yaitu :

☐ Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.

☐ Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yakni membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Fungsi

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;

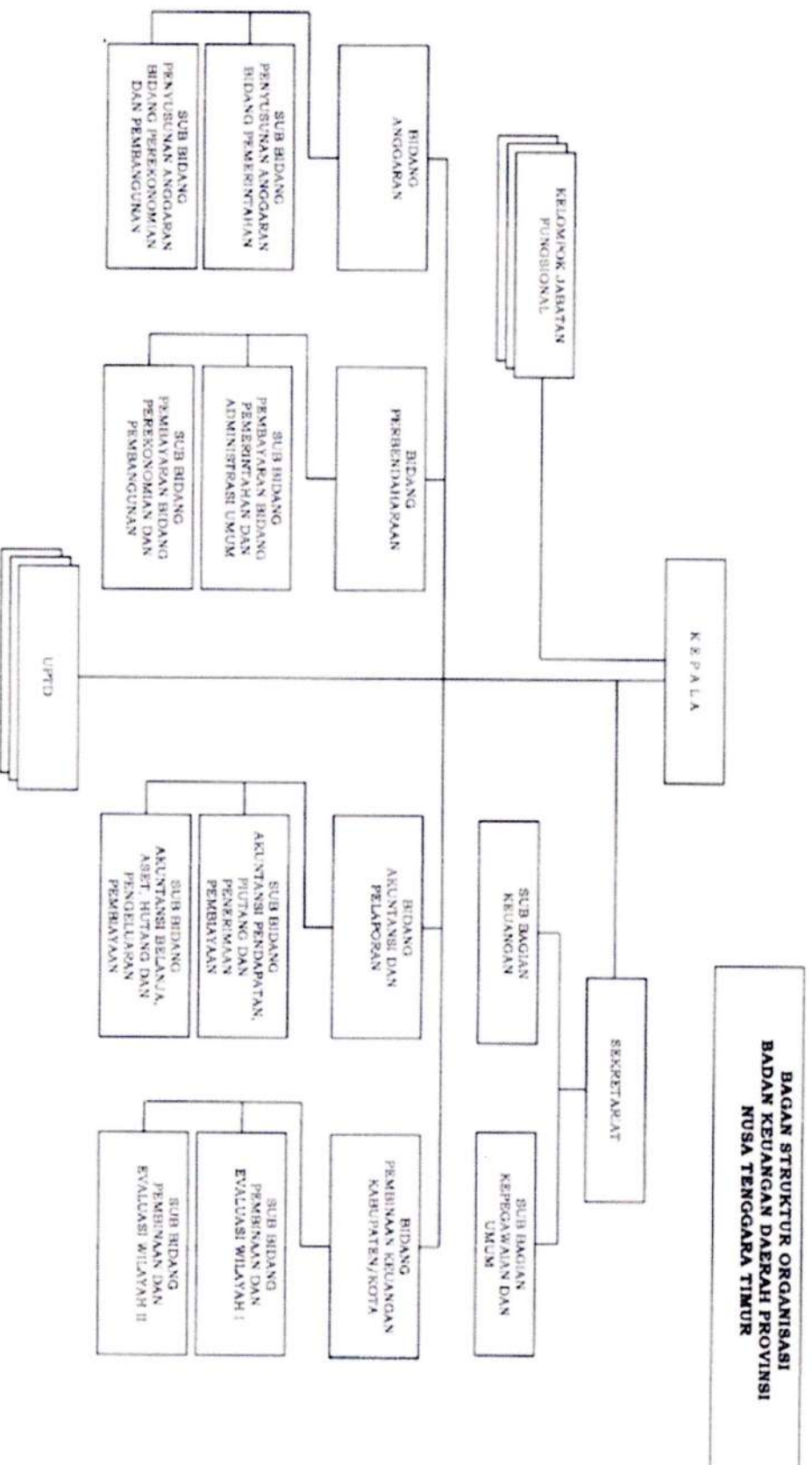
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur
Organisasi...

3. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



BAB III

GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SPBE DI PERANGKAT DAERAH

A. Kondisi Umum Implementasi SPBE

Dalam mendukung pelaksanaan implementasi SPBE pada Tahun 2025, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT telah membentuk Tim Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/25/BKUD1/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Tim Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Adapun program kerja dari Tim Penerapan SPBE sebagai berikut :

- 1) Mereviu dan mengevaluasi kesesuaian perencanaan dan rencana implementasi terhadap Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Provinsi NTT;
- 2) Menyusun Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE Perangkat Daerah yang selaras dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah;
- 3) Menyelenggarakan Inovasi Proses Bisnis pada Perangkat Daerah sesuai dengan Arsitektur SPBE Daerah, RPJMD, dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik;
- 4) Menyelenggarakan pembangunan/pengembangan layanan perangkat daerah yang selaras dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sesuai pedoman pengembangan aplikasi SPBE;
- 5) Mengkoordinasikan pemanfaatan Pusat Data Daerah dan Pusat Data Nasional yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;
- 6) Mengkoordinasikan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Perangkat Daerah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam rangka mengintegrasikan layanan berbasis elektronik;
- 7) Mengkoordinasikan pemanfaatan Jaringan Intra dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;
- 8) Melakukan kolaborasi/pentahelix SPBE dengan stakeholders;
- 9) Menyelenggarakan Manajemen SPBE sesuai pedoman pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT;
- 10) Mengkoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan manajemen SPBE;
- 11) Memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala;

- 12) Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, monitoring, dan evaluasi penerapan SPBE;
- 13) Mengkoordinasikan pelaksanaan Audit TIK pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT;
- 14) Melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik SPBE Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT;
- 15) Mengkoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
- 16) Melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala.

B. Sarana Prasarana Pendukung

- 1) Alokasi anggaran pada DPA Tahun Anggaran 2026 yang berkaitan dengan TIK berjumlah Rp. 217.460.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan : Rp. 3.923.000,-
Komputer
 - Belanja Modal Personal Computer : Rp. 149.537.000,-
 - Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - : Rp. 64.000.000,-
Personal

2) Komposisi SDM :

a. Jumlah total pegawai dan latar belakang pendidikan

Tabel 1. Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan Umum 2025

NO .	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SLTP	SLTA	D.III	D.IV	S1	S2
1.	Sekretariat	-	-	2	-	-	8	5
2.	Bidang Anggaran	-	-	-	1	-	6	1
3.	Bidang Perbendaharaan	-	-	-	3	-	7	3
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	1	-	7	5
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	3		-	6	4
6.	CPNS		-	-	-	1	9	-
7.	PPPK	1	-	12	4	7	39	2
<i>Jumlah</i>		1	-	17	9	8	82	20
Total		137						

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

b. Jumlah SDM TIK

Tabel 2. Komposisi ASN Berdasarkan SDM TIK 2025

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		GOLONGAN						
		L	P	I	II	III	IV	V	VII	IX
1.	Sekretariat	-	2	-	-	2	-	-	-	-
2.	Bidang Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Bidang Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	1	-	-	1	-	-	-	-
6.	CPNS	1	-	-	-	1	-	-	-	-
7.	PPPK	4	-	-	-	-	-	-	1	3
<i>Jumlah</i>		4	3	-	-	4	-	-	-	2
Total		8		8						

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

(Selain memiliki 6 orang ASN dengan jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, Badan Keuangan Daerah didukung juga dengan Tenaga Ahli IT yang tersebar di 2 (dua) Bidang yakni Bidang Anggaran berjumlah 2 orang, dan Bidang Perbendaharaan berjumlah 1 Orang.)

3) Rencana dan Program kerja pengembangan SDM TIK

Adapun strategi pengembangan SDM TIK yang akan diterapkan pada Badan Keuangan Daerah meliputi :

- a. Meningkatkan kapasitas SDM TIK dari segi keahlian dan pendidikan;
- b. Membentuk SDM TIK yang gesit, fleksibel, dan berpandangan ke depan;
- c. Meningkatkan literasi TIK pada seluruh SDM lingkup Badan Keuangan Daerah melalui pendidikan dan latihan, dan bimbingan teknis;
- d. Mengembangkan kemampuan teknis yang beragam pada komunitas TIK;
- e. Mengembangkan pemberdayaan SDM TIK dalam inovasi.

❖ Program Kerja :

- a. Menyusun analisis kebutuhan strategi penguatan kompetensi SDM TIK, yaitu implementasi organisasi pembelajaran di lingkungan Badan Keuangan Daerah adalah dengan mengkolaborasikan pembelajaran online (*e-learning*) dan pembelajaran konvensional;
- b. Membuat rancangan dan rencana pengembangan strategi penguatan kompetensi SDM TIK, yaitu mendefinisikan lingkup organisasi pembelajaran, membuat detail implementasi pembelajaran mencakup materi, kurikulum, waktu, tempat dan fasilitas pendukung;
- c. Mentransformasikan strategi penguatan kompetensi SDM TIK, yaitu membuat strategi *marketing* untuk mempublikasikan inovasi proyek perubahan;
- d. Membuat pra implementasi, yaitu menginventarisasi kesiapan implementasi;
- e. Mengimplementasikan strategi penguatan kompetensi SDM TIK, yaitu mengimplementasikan program dan layanan strategi penguatan kompetensi SDM TIK.

4) Ketersediaan dukungan Perangkat Pendukung TIK :

a. Perangkat Keras

1. Jumlah PC/Laptop (yang berfungsi)

Tabel 3. Jumlah PC/Laptop (yang berfungsi)

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH
1.	Sekretariat	22
2.	Bidang Anggaran	18
3.	Bidang Perbendaharaan	21
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	25
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	27
Total		113

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Jumlah Printer (yang berfungsi)

Tabel 4. Jumlah Printer (yang berfungsi)

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH
1.	Sekretariat	17
2.	Bidang Anggaran	7
3.	Bidang Perbendaharaan	11
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	11
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	18
Total		64

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3. Jumlah server (dipergunakan untuk aplikasi apa)

Jumlah server terdiri dari 4 server fisik yang digunakan untuk aplikasi SIPKD, database SIPKD, Webserver, Server Webservice Bank NTT.

4. Ketersediaan Jaringan LAN (Local Area Network)

Jaringan yang tersedia pada Badan Keuangan Daerah antara lain :

- Jaringan internet
- Jaringan LAN
- Jaringan VPN

5. Ketersediaan jaringan internet (sumber koneksi jaringan internet dan kapasitas *bandwidth*)

Koneksi jaringan internet pada Badan Keuangan Daerah adalah 150Mbps Dedicated 1:1

6. Ketersediaan ruangan server

Ruangan server Badan Keuangan Daerah berada pada Gedung Kantor Gubernur Lantai 4.

7. Jumlah Mesin e-absen (merk dan pengadaan tahun berapa)

Tabel 5. Jumlah Mesin e-absen

NO.	MERK	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH
1.	Solution x302	2019	2 Unit
2.	Bio Finger AF-460	2022	5 Unit
Total			7 Unit

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

b. Perangkat Lunak

1. Sistem Operasi Windows berlisensi yang : 86 Unit
ada pada PC/Laptop
2. Antivirus (jumlah antivirus berlisensi) : 86 Unit
3. Aplikasi umum yang dikelola :
 - SIPD
 - SIPKD
 - SP2D Online/CMS SP2D Online
 - E-Billing
 - LPSE
 - SRIKANDI
4. Aplikasi Khusus dari kementerian yang dikelola :
 - SIKD KEMENKEU
 - OM SPAN
 - SIPD
5. Aplikasi Khusus yang dibuat sendiri oleh perangkat daerah atau yang bekerjasama dengan pihak lain (yang masih *running*)
 - SI-ALEM (Sistem Informasi Absensi Lembur)
 - E-BILLING

- BKEUDA NTT (Website Badan Keuangan Daerah)
 - Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Badan Keuangan Daerah
 - SI TPP (Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN Pemprov NTT
 - SINAR (Sistem Informasi Anggaran)
 - PEKOSOSBUD-BM
 - TPAD (Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah)
 - BUKU TAMU
 - E-HARGA
6. Aplikasi untuk pelayanan publik
- SP2D ONLINE / CMS SP2D ONLINE SIPKD dengan BANK NTT
 - TPAD
 - BUKU TAMU
 - E-HARGA
 - BKEUDA NTT (Website Badan Keuangan Daerah)
 - PPID
 - SI TPP ASN

7. Eksistensi Website Badan :

Website Badan dibuat oleh Tim Pengelola Aplikasi dan Informasi Teknologi (IT) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT (berdasarkan Surat Tugas Nomor : 900.1/55/BKUD1.2 tanggal 10 Januari 2024) dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai PIC Tim (No. Kontak : 082 237 591 114). Tim melakukan *hosting* pada *Cloud*.

❖Eksistensi Tim Pengelola website tahun 2025

Tim Pengelola Website untuk Badan Keuangan Daerah telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Nomor : 900/110/BKUD1/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT tentang Tim Pengelola Website pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 terkait pengelolaan website Badan Keuangan Daerah yaitu :

- Mengatur kembali tampilan web dengan *interface* yang menarik dan mudah dipahami;
- Mengatur materi/konten web yang akan ditampilkan;
- Mengumpulkan informasi, data, artikel, foto, dan video untuk dimuat dalam web;
- Mengedit dan memasukkan naskah tulisan, foto, dan/atau video ke dalam web;
- Memberi respon terhadap komentar pengunjung dan menghapus komentar tak pantas;
- Mengontrol kualitas materi/konten web dari segi isi, Bahasa dan kepantasan;
- Merekomendasikan revisi dan perbaikan konten baik yang sudah tayang atau pun yang belum tayang;
- Melaporkan semua kegiatan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum selaku PIC IT pada Badan Keuangan Daerah.

5) Inovasi Bidang TIK

- SP2D ONLINE / CMS BANK NTT SIPKD dengan BANK NTT
- E-BILLING
- BKEUDA NTT (Website Badan Keuangan Daerah)
- SI TPP ASN (Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi NTT)
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- Sistem Informasi Absensi Lembur (Si Alem)
- SINAR (Sistem Informasi Anggaran)
- TPAD (Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah)
- LRA Kabupaten/Kota (belum *running*)
- Standar Harga (Sistem Informasi Satuan Harga)
- Specific Grant (belum *running*)
- Bansos (belum *running*)
- Dompetku
- Elektronik Buku Tamu

Inovasi tersebut di atas dapat diakses pada link <https://bakeuda.nttprov.go.id/>

6) Dokumen Manajemen Resiko SPBE (identifikasi Risiko SPBE tahun 2026)

Tabel 6. Identifikasi Risiko SPBE Tahun 2026

Jenis Risiko SPBE	Identifikasi Risiko SPBE				
	Keladlan	Penyebab	Kategori	Dampak	Dampak Area
Negatif	Alamat website atau subdomain aplikasi (SIPD, Srikandi, SIPKD, dan aplikasi lainnya) tidak dapat diakses atau error sehingga website tidak dapat digunakan dengan baik	Kemungkinan ada ketidaksesuaian konfigurasi server dengan kebutuhan sistem aplikasi/ sedang dilakukan maintenance server	Aplikasi SPBE	Operasional pelaksanaan kegiatan menggunakan aplikasi tersebut akan terhambat	Layanan Organisasi
	Database mengalami gagal backup otomatis pada aplikasi SIPKD	Penyimpanan data penuh	Infrastruktur SPBE	Operasional proses keuangan daerah akan terhenti	Layanan Organisasi
	Aplikasi SIPKD Gagal running	Penyimpanan data penuh	Aplikasi SPBE	Operasional proses keuangan daerah akan terhenti	Layanan Organisasi
	Penyaljian data pada aplikasi SIPKD tidak cocok dengan data yang tersaji pada database	Version report belum update	Data dan Informasi	Laporan/Output yang dihasilkan belum valid berpotensi menurunkan kinerja	Kinerja
	Koneksi Internet lambat	Banyak pengguna yang mengakses server dalam satu waktu	Infrastruktur SPBE	Berpotensi pada akses aplikasi secara online pada Badan Keuangan menjadi lambat	Layanan Organisasi
	Akses Cash Management System (CMS) SP2D online lambat	traffic Internet pada Badan Keuangan cukup tinggi	Aplikasi SPBE	Proses CMS SP2D online berpotensi akan terhambat	Layanan Organisasi
	Server fisik SIPKD mengalami kerusakan	Kurangnya malintanance dan didukung dengan umur server SIPKD sudah > 5 tahun	Infrastruktur SPBE	Aplikasi SIPKD dan pendukungnya tidak dapat diakses sehingga dapat menghambat operasional pelaksanaan kegiatan	Operasional dan Aset TIK
	Server mengalami short dan jamming kelistrikan	Belum tersedia stabilizer arus listrik PLN yang memenuhi standart	Infrastruktur SPBE	Server mengalami kerusakan dan juga berpotensi hilangnya data secara permanen	Operasional dan Aset TIK
	Server sering panas	Suhu ruangan yang tidak memenuhi standart	Infrastruktur SPBE	Server mengalami kerusakan dan juga berpotensi hilangnya data secara permanen	Operasional dan Aset TIK
	Server down	Jaringan Internet lemah	Infrastruktur SPBE	Semua sistem Informasi tidak berfungsi dengan baik	Operasional dan Aset TIK

7) Kendala dan hambatan didalam implementasi SPBE

Dalam penerapan SPBE pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yakni :

a. Aspek infrastruktur TIK :

Masih minimnya daya dukung pemeliharaan infrastruktur TIK khususnya terhadap perangkat server, ruangan server yang belum memenuhi standar dan perangkat pendukung lainnya seperti *stabilizer* belum tersedia.

b. Aspek kebijakan/regulasi :

Belum adanya SOP terkait Keamanan Sistem Informasi.

c. Aspek Sumber Daya Manusia :

- Penetapan Tim Implementasi telah dibentuk dan kolaborasi penerapan SPBE sudah terlaksana dengan baik serta pelaksanaan tugas tim penerapan SPBE sudah cukup aktif.
- Belum semua pegawai yang telah menempati posisi tertentu terkait pengelolaan layanan SPBE memiliki kecakapan literasi digital.

8) Harapan terhadap peran Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTT dalam mendukung Perangkat Daerah dalam rangka implementasi SPBE

Dengan adanya regulasi yang telah ditetapkan terkait kebijakan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Provinsi NTT, diharapkan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTT sebagai koordinator penerapan SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi NTT dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada perangkat daerah dengan terus melakukan pendampingan terkait implementasi pelaksanaan regulasi tersebut dan intens melakukan pendampingan terkait penyelenggaraan SPBE di perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penerapan SPBE pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT telah didukung dengan ketersediaan perangkat TIK dan adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten, namun masih perlu menjadi perhatian pada beberapa aspek, yakni:

1. Aspek infrastruktur TIK yaitu masih minimnya daya dukung pemeliharaan infrastruktur TIK khususnya terhadap perangkat server, ruangan server yang belum memenuhi standar dan perangkat pendukung lainnya seperti *stabilizer* belum tersedia;

2. Aspek kebijakan/regulasi

Belum adanya SOP terkait bidang TIK baik berupa prosedur pengamanan data dan informasi maupun prosedur pengamanan aset TIK.

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Penetapan Tim Implementasi telah dibentuk dan kolaborasi penerapan SPBE sudah terlaksana dengan baik serta pelaksanaan tugas tim penerapan SPBE sudah cukup aktif; dan belum semua pegawai yang telah menempati posisi tertentu terkait pengelolaan layanan SPBE memiliki kecakapan literasi digital.

Implementasi SPBE diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, untuk itu perlu adanya upaya perbaikan yang harus menjadi perhatian serius baik dari pemangku kepentingan hingga pelaksana dalam menyelesaikan kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan SPBE di lingkup Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terkait kendala dan hambatan di atas yaitu :

1. Perlunya anggaran operasional dan pemeliharaan yang memadai terkait pengelolaan server yang ada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT;

2. Perlu secepatnya untuk mengesahkan SOP terkait bidang TIK baik berupa prosedur pengamanan data dan informasi maupun prosedur pengamanan aset TIK sehingga mempermudah penyelesaian risiko di kemudian hari;
3. Tim implementasi SPBE yang telah dibentuk kiranya dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan penerapan SPBE di Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan mereview kembali setiap pelaksanaan tugas yang telah dijalankan dan segera melakukan aksi penyelesaian apabila terdapat ketidaksesuaian capaian pelaksanaan;
4. Bagi pegawai yang telah menempati posisi tertentu terkait pengelolaan layanan SPBE maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang TIK yang terintegrasi. Pendidikan dan pelatihan ini hendaknya bersifat *in house training* sehingga semua kalangan pegawai pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara menyeluruh mengenai layanan SPBE.

LAMPIRAN



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 900/25/BKUD1/2025**

TENTANG

**TIM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar serta berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung misi reformasi birokrasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, perlu diterapkan Sistem Pemerintahan Daerah yang Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. bahwa untuk melakukan koordinasi penyelenggaraan SPBE pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penerapan SPBE;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penerapan SPBE Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6810);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 40 dan 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi NTT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tim Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
- KESATU : Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dari tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 17 Januari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan : Yang Terhormat

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Arsip

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN 3 SEKDA	
PLT. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 900/25/BKUD1/2025
TANGGAL : 17 Januari 2025

**TIM PENERAPAN SPBE BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NTT TAHUN 2025**

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Drs. Bernhard Menoh, MT	Pengarah/Penangung jawab	a. memberikan arahan dengan melakukan penyelenggaraan kebijakan dan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
2.	Johny E. Ataupah, SP, MM	Ketua	b. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan internal SPBE secara berkala; dan
3.	Alexander Lelan, SE, MM	Sekretaris	c. melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua Tim Koordinasi SPBE lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE			
1.	Remmy Christian Pah, S.STP, M.Si	Anggota	a. Mereviu dan mengevaluasi kesesuaian perencanaan dan rencana implementasi terhadap Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Provinsi NTT;
2.	Marselina A. Pekambani, S.STP		b. Menyusun Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE Perangkat Daerah yang selaras dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah;
3.	Katiana Tasya Wadu, S.Kom		c. Menyelenggarakan Inovasi Proses Bisnis pada Perangkat Daerah sesuai dengan Arsitektur SPBE Daerah, RPJMD, dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik;

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
			d. Menyelenggarakan pembangunan/pengembangan layanan Perangkat Daerah yang selaras dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sesuai pedoman pengembangan aplikasi SPBE; e. mengkoordinasikan pemanfaatan Pusat Data Daerah dan Pusat Data Nasional yang disediakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; f. Mengkoordinasikan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Perangkat Daerah yang disediakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dalam rangka mengintegrasikan layanan berbasis elektronik; g. Mengkoordinasikan pemanfaatan Jaringan Intra dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; h. Melakukan kolaborasi/pentahelix SPBE dengan stakeholders.
	Kelompok Kerja Manajemen SPBE		
	a. Bidang Manajemen Risiko		
1.	Hilarius B.C.Da Silva,SE,M.Ec.Dev	Anggota	a. Menyelenggarakan Manajemen SPBE pada Perangkat Daerah sesuai pedoman , yaitu : 1. Manajemen Risiko SPBE 2. Manajemen Keamanan Informasi 3. Manajemen Data 4. Manajemen Aset TIK 5. Manajemen SDM 6. Manajemen Pengetahuan 7. Manajemen Perubahan 8. Manajemen Layanan SPBE
2.	Maria Rosalina Meo, S.Kom		
3.	Heriyanto Jemi, SE		
4.	Felixianus Siger Loba Randu, SE		
	b. Bidang Manajemen Data		
1.	Yohanis B. Eko Prasetyo,SE	Anggota	
2.	Joab Beda, S.Sos		
3.	Afiliana Wehelmina Talluta, S.IP		

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
c. Bidang Manajemen Keamanan Informasi			b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan manajemen SPBE; c. monitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, monitoring, dan evaluasi penerapan SPBE; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan Audit TIK Perangkat Daerah
1.	Maria Selvyana Lalu Beo, SE	Anggota	
2.	Yosaphat Maryo Diaz, SE		
3.	Juanita Bengngu, A.Md		
d. Bidang Manajemen Aset TIK			
1.	Vebby Rycke Saba, SE	Anggota	
2.	Alexander A. Watu Raka, S.Sos		
3.	Christian Nalle		
e. Bidang Kompetensi SDM SPBE			
1.	Ivoni Santalia Meok, SE	Anggota	
2.	Wahyu Santi, SE		
3.	Adel Meryquin A. Maing, SE		
4.	Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md		
f. Bidang Manajemen Pengetahuan			
1.	Sany Heldria Tetmily, SE, Ak.M, Acc	Anggota	
2.	Siti Aisyah Rachmawati, SE, M, Acc		
3.	Anastasia Krisnawaty Kenahin, SE		
4.	Juliana Selfinje Ngale, SE		
g. Bidang Manajemen Perubahan			
1.	Willbrodus Wora, SE, M, Ec, Dev	Anggota	
2.	Yane Kornelia Liu, SE		
3.	Angelina Pola Sutjiadi, SE		
4.	Jacklyn Asrit, SE		

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
h. Bidang Manajemen Layanan SPBE			
1.	Helena Wilhelmina Y. Lema, SE	Anggota	
2.	Reginaldo Kapilawi, SE		
3.	Frederikus R. Mite		
i. Bidang Audit Infrastruktur TIK			
1.	Yakobis Dano, SE	Anggota	
2.	Ivo Timbuli Siboro, SE,MPA		
3.	Kristianus Th. K. Asan, Amd		
j. Bidang Audit Aplikasi			
1.	Lisa S. P. Davidz, SP,M.Sc	Anggota	
2.	Diah Kristianingtyas, S.Kom		
3.	Satrya Dindus Liwe, SE		
k. Bidang Audit Keamanan			
1.	Dra. Yenny Camelia M. Izaac,M.Si	Anggota	
2.	Jabalnur Kanda, S.Sos,MM		
3.	Andry Anin		
Kelompok Kerja Layanan SPBE			
1.	Paulus Laurenst Sodik,S.Pi	Anggota	a. Melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik SPBE perangkat daerah; b. Mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik; c. Melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan d. Melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada ketua Tim.
2.	Patricia Maria Arthania, SE		
3.	Afiliana Nomens Bria Seran, SE,MM		
4.	Adrianus Banu		

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
Sekretariat			
1.	Lourdes Vicente Viegas	Ketua	a. melaksanakan koordinasi ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan dan administrasi pelaksanaan SPBE;
2.	Jumsar, S.Pi.,M.Si	Anggota	b. membantu mengumpulkan data dan dokumen pendukung SPBE; dan
3.	Gottfried Seki Tabeni, S.Kom		c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari kelompok kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE Provinsi NTT.
4.	Rizka Elisabeth C. Bessie, S.AB		
5.	Maria M. Usfinit		

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 17 Januari 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN 3 SEKDA	
PLT. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	
DAN UMUM	

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 900/110/BKUDI/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR :
900/37/BKUDI/2025 TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA

TIMUR

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



Memimbang :

- bahwa Tim Pengelola Website Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 900/37/BKUDI/2025 tentang Tim Pengelola Website pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- bahwa dalam rangka penyusunan susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dilakukan perubahan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tim dapat berjalan lebih optimal;
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/37/BKUDI/2025 tentang Tim Pengelola Website pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencetakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 040).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/37/BKUD/1/2025 tentang Tim Pengelola *Website* pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pengelola *Website* pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi dan memastikan keseluruhan pengelolaan *website* berjalan sesuai tujuan organisasi/instansi.
- b. Menetapkan kebijakan dan arah pengembangan konten serta tampilan *website*.
- c. Memberikan persetujuan akhir terhadap konten yang dipublikasikan.
- d. Mengkoordinasikan editor dan *Web Admin* Bidang/Sekretariat dalam menjalankan tugasnya.
- e. Menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran informasi di *website*.

2. Editor

- a. Melakukan peninjauan terhadap konten yang diusulkan oleh *Web Admin* Bidang/Sekretariat
- b. Melakukan penyuntingan/*editing* apabila konten yang diusulkan *Web Admin* Bidang/Sekretariat belum sesuai dengan kebijakan, kaidah bahasa, dan pedoman gaya penulisan.
- c. Menyaring konten dari sisi kualitas, kelayakan, dan keakuratan informasi.
- d. Mengajukan konten ke Penanggung Jawab untuk persetujuan publikasi.

3. Administrator Website (Web Admin)

- Menyusun materi konten dan melakukan pengajuan konten melalui akun Bidang/Sekretariat untuk ditinjau dan disunting oleh Editor.
- Menyediakan dukungan teknis atas pengembangan fitur, desain, dan inovasi website.
- Melakukan *update, backup*, dan perawatan rutin website.
- Melakukan koordinasi dengan Editor dan Penanggung Jawab dalam rangka pemutakhiran dan pengembangan website.

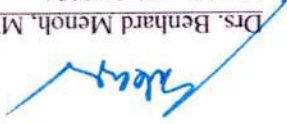
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Website sebagaimana tercantum dalam Diklum KEDUA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, maka Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 900/37/BKUD1/2025 tentang Tim Pengelola Website pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 01 Juli 2025
Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19720512 199101 1 001

Tembusan:

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Yang bersangkutan di tempat.

PARAF HIERARKI	
Pt. Sekretaris Badan	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
: 900/110/BKUDI/2025
: 01 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/NIP/NIPPK	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Benhard Menoh, MT 19720512 199101 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Penanggungjawab
2.	Renny Ch. Pah, S.STP, M.Si NIP. 19850514 200412 1 001	Pembina (IV/a)	Editor
3.	Paulus Laurensi Sodak, S.Pi, MM NIP. 19750227 200604 1 015	Penata Tk. I (III/d)	Editor
4.	Marselina Ariany Pekambani, S.STP, MM NIP. 19920301 201406 2 004	Penata (III/c)	Web Admin (Sekretariat)
5.	Yosaphat Maryo Diaz, SE NIP. 19860608 201402 1 007	Penata (III/c)	Web Admin (Bidang Akuntansi dan Pelaporan)
6.	Katiana Tasya Wadu, S.Kom NIP. 19951116 202012 2 004	Penata Muda (III/a)	Web Admin Sekretariat
7.	Maria Rosalina Meo, S.Kom NIP. 19870927 202202 2 002	Penata Muda (III/a)	Web Admin / Anggota (Sekretariat)
8.	Diah Kristianingtyas, S.Kom NIP. 19980903 202202 2 002	Penata Muda (III/a)	Web Admin / Anggota (Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota)
9.	Yanuario A. N. Dhaki, ST NIPPK. 19930919 202521 1 026	IX	Web Admin / Anggota (Bidang Perbendaharaan)
10.	Muhammad Syahril, A.Md NIPPK. 199701215 202521 1 015	VII	Web Admin / Anggota (Bidang Anggaran)

PARAF HIERARKI	
Pt. Sekretaris Badan	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720512 199101 1 001